



URGENSI INTEGRASI RTRWP DENGAN RZWP-3K PROVINSI BANTEN

Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten

A. Pendahuluan

Pengelolaan ruang wilayah darat dan laut di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan integratif dan berkelanjutan. Dalam konteks Provinsi Banten, dua dokumen perencanaan ruang utama menjadi kunci pembangunan wilayah yang seimbang, yaitu: RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) sebagai pedoman pembangunan di wilayah daratan, dan RZWP-3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) sebagai rencana pemanfaatan ruang laut hingga 12 mil dari garis pantai.

Integrasi keduanya sangat penting untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang, menciptakan kepastian hukum dalam investasi, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut. Namun, upaya integrasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi substansi hukum, koordinasi kelembagaan, maupun aspek teknis.

Provinsi Banten, dengan karakteristik geografis yang unik menggabungkan wilayah daratan yang dinamis dan potensi bahari yang melimpah, memerlukan perencanaan tata ruang yang komprehensif dan terpadu. Dalam konteks ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang mengatur pemanfaatan ruang darat dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) yang memfokuskan pada ruang laut dan pesisir, memiliki peran krusial. Namun, efektivitas pengelolaan ruang secara keseluruhan sangat bergantung pada sejauh mana kedua rencana strategis ini terintegrasi secara harmonis. Artikel ini akan mengupas urgensi integrasi RTRWP dengan RZWP-3K Provinsi Banten, mengidentifikasi potensi konflik dan sinergi, serta merumuskan langkah-langkah menuju perencanaan ruang yang berkelanjutan.

B. Pembahasan

Beberapa dasar hukum yang mengatur integrasi RTRW dan RZWP-3K antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan provinsi atas ruang laut 0–12 mil.

4. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (turunan UU Cipta Kerja).
5. Perda Provinsi Banten No. 10 Tahun 2021 tentang RTRW Provinsi Banten 2021–2041.
6. Perda Provinsi Banten No. 1 Tahun 2018 tentang RZWP-3K.

RTRWP Provinsi Banten merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Di dalamnya tercakup alokasi ruang untuk berbagai kegiatan seperti permukiman, industri, pertanian, kawasan lindung, dan infrastruktur. RTRWP menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam melaksanakan pembangunan di wilayah daratan.

Di sisi lain, RZWP-3K Provinsi Banten, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, secara spesifik mengatur zonasi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut hingga batas wilayah kewenangan provinsi. RZWP-3K menetapkan zona-zona peruntukan seperti zona inti konservasi, zona perikanan berkelanjutan, zona pariwisata bahari, zona pelabuhan, dan zona lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kepentingan sosial budaya di wilayah pesisir dan laut.

Meskipun memiliki fokus wilayah yang berbeda, RTRWP dan RZWP-3K tidak dapat berdiri sendiri. Wilayah darat dan laut memiliki keterkaitan ekologis, ekonomi, dan sosial yang erat. Ketidakselarasan antara kedua rencana ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain:

1. Konflik Pemanfaatan Ruang: Misalnya, alokasi kawasan industri di daratan yang berdekatan dengan zona konservasi pesisir dalam RZWP-3K dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut. Begitu pula, pengembangan infrastruktur pelabuhan dalam RZWP-3K yang tidak mempertimbangkan rencana pengembangan transportasi darat dalam RTRWP dapat menimbulkan inefisiensi.
2. Ketidakpastian Investasi: Ketidakjelasan dan inkonsistensi antara RTRWP dan RZWP-3K dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor yang bergerak di sektor-sektor yang terkait dengan wilayah darat dan laut, seperti pariwisata, perikanan, dan logistik.
3. Inefisiensi Pembangunan Infrastruktur: Perencanaan infrastruktur yang tidak terintegrasi dapat menyebabkan inefisiensi dalam pembangunan dan pemanfaatan sumber daya. Misalnya, pembangunan jalan menuju kawasan pesisir yang tidak mempertimbangkan rencana pengembangan fasilitas pendukung pariwisata bahari dalam RZWP-3K.

4. Kerusakan Lingkungan: Ketidakselarasan dalam pengelolaan kawasan lindung di darat dan laut dapat mengurangi efektivitas upaya konservasi secara keseluruhan. Degradasi lingkungan di darat, seperti deforestasi di daerah aliran sungai, dapat berdampak negatif pada kualitas perairan pesisir.

Sebaliknya, integrasi yang kuat antara RTRWP dan RZWP-3K akan membawa berbagai manfaat, termasuk:

1. Pemanfaatan Ruang yang Optimal dan Berkelanjutan: Integrasi memungkinkan alokasi ruang yang lebih efisien dan mempertimbangkan aspek lingkungan secara holistik, baik di darat maupun di laut.
2. Sinergi Pembangunan Sektoral: Rencana yang terintegrasi akan mendorong sinergi antar sektor pembangunan, seperti pariwisata darat dan bahari, perikanan dan industri pengolahan, serta logistik darat dan laut.
3. Kepastian Hukum dan Investasi: Konsistensi antara RTRWP dan RZWP-3K akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor, sehingga mendorong investasi yang berkelanjutan.
4. Penguatan Upaya Konservasi: Integrasi memungkinkan pengelolaan kawasan lindung yang lebih efektif, baik di darat maupun di laut, serta memitigasi dampak negatif dari aktivitas di darat terhadap ekosistem pesisir dan laut.

Untuk Mewujudkan integrasi yang efektif antara RTRWP dan RZWP-3K Provinsi Banten memerlukan beberapa langkah strategis:

1. Sinkronisasi Proses Penyusunan dan Revisi: Pemerintah Provinsi Banten perlu memastikan adanya sinkronisasi yang kuat dalam proses penyusunan maupun revisi kedua dokumen perencanaan ini. Tim penyusun harus melibatkan perwakilan dari berbagai sektor terkait dan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang keterkaitan antara wilayah darat dan laut.
2. Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu: Dibentuk tim koordinasi khusus yang melibatkan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan tata ruang darat dan laut. Tim ini bertugas untuk memastikan konsistensi kebijakan, pertukaran data dan informasi, serta penyelesaian potensi konflik.
3. Penggunaan Data dan Informasi yang Terintegrasi: Pengembangan sistem informasi geografis (SIG) yang terintegrasi dan komprehensif menjadi krusial. Sistem ini harus mampu memvisualisasikan data dan informasi spasial baik di darat maupun di laut secara bersamaan, sehingga memudahkan analisis dan pengambilan keputusan.
4. Partisipasi Publik yang Inklusif: Proses penyusunan dan revisi RTRWP dan RZWP-3K harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat pesisir, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Aspirasi dan pengetahuan

lokal perlu dipertimbangkan dalam proses integrasi.

5. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan: Pemerintah Provinsi Banten perlu memastikan bahwa peraturan daerah terkait tata ruang darat dan laut selaras dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, serta saling mendukung implementasi RTRWP dan RZWP-3K yang terintegrasi.
6. Penegakan Hukum yang Konsisten: Setelah integrasi tercapai, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, baik di darat maupun di laut, harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan efektivitas rencana tata ruang yang terpadu.

C. Kesimpulan

Integrasi RTRWP dengan RZWP-3K di Provinsi Banten adalah langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola ruang yang adil, lestari, dan berdaya saing. Meskipun tantangan masih ada, dengan pendekatan hukum yang adaptif dan koordinasi yang kuat antar sektor, Banten dapat menjadi contoh sukses integrasi tata ruang darat-laut di tingkat provinsi.

Integrasi RTRWP dengan RZWP-3K bukan hanya sekadar persyaratan administratif, melainkan sebuah kebutuhan mendasar untuk mewujudkan tata ruang Provinsi Banten yang berkelanjutan. Dengan perencanaan yang holistik dan terpadu, Banten dapat mengoptimalkan potensi sumber daya darat dan lautnya secara seimbang, meminimalisir risiko konflik dan kerusakan lingkungan, serta menciptakan iklim investasi

yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat. Komitmen dan sinergi dari seluruh pihak menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan ruang darat dan laut Banten demi masa depan yang lebih baik.